



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Mahmud Rapijunu Bin Lahaki Rapijunu**) dengan Pemohon II (**Satriya Binti Sarpin H.**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2001 di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)**.